

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentang hutan yang sangat luas, merupakan konsekuensi logis dari posisi Indonesia sebagai negara kepulauan di kawasan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam konsep Indonesia, hutan adalah lahan yang kepemilikan dan pengelolaannya diawasi langsung oleh pemerintah atau negara.¹ Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga ekosistem hutan sebagai sumber daya nasional yang strategis, tidak hanya melibatkan aspek ekologi, tetapi juga aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam melindungi serta memanfaatkan sumber daya alam. Secara realitanya, kelestarian hutan terus terancam oleh meningkatnya kerusakan hutan. Hal ini memicu terjadinya tindak pidana kehutanan.

Kerusakan hutan itu sendiri, diartikan sebagai masalah lingkungan bagi manusia, dapat di lihat dari segi menurunnya kualitas hutan.² Kerusakan hutan di Indonesia sudah berdampak luar biasa, didorong oleh praktik kejahatan dengan modus operandi yang semakin kompleks. Dampak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dari pemerintah, namun telah merambah pada aspek sosial dan

¹ Adi Sutrisno, 2017, “*Fungsi Hutan Lindung*”, Intimedia, Malang, hlm. 5.

² Fatah Hidayat dan Colida Utama, 2020, “*Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*”, Palembang: Rafah Press, hlm. 5.

ekonomi masyarakat luas.³ Salah satunya pemicu degradasi hutan diberbagai wilayah Indonesia adalah tingginya intensitas tindak pidana *illegal logging*. Kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem seluas 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar setiap tahunnya, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi negara yang sangat masif, yakni mencapai angka Rp. 45 triliun per tahun.⁴ *Illegal Logging* atau pembalakan liar dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa: “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.” Sehingga, praktik pembalakan liar kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang menggiurkan bagi sejumlah pihak. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan kayu ilegal, yang sering kali tidak sebanding dengan risiko hukum yang ada saat ini.⁵

Tingginya harga jual kayu yang tidak dibarengi dengan kepatuhan hukum masyarakat dalam pengurusan surat izin, mengakibatkan maraknya peredaran kayu tanpa dokumen Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK). Padahal, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan IPHHK adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Rendahnya kesadaran hukum ini, memicu tindakan eksploitasi sewenang - wenang yang berdampak pada kerusakan

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ Bambang Tri Bawono, 2011, “Penegakan Hukum Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidupp dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 26. No. 2, hlm. 291.

⁵ Yolamalinda, S. Karimi, R. Febriamansyah, 2017, “*Forest Management and Illegal Logging in West Sumatra: The case of Sangir, South Solok*”, *Redefining Diversity and Dynamic of Natural resources Management in Asia*, Vol. 4. No. 10.

ekosistem hutan secara masif.⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi pengawasan yang lebih ketat, dan kehadiran otoritas negara yang lebih dekat di tingkat tapak, guna membendung tindak pidana *illegal logging* yang kian merugikan tersebut.

Sebagai perwujudan dari otoritas negara dalam melindungi kekayaan alam khususnya di tingkat tapak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan. Regulasi ini merupakan bentuk implementasi sektoral atas pengalihan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini juga seiring dengan landasan hukum yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada intinya menegaskan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga unit pengelolaan. Melalui regulasi tersebut, kewenangan pengelolaan hutan ditingkat tapak sepenuhnya beralih ke tingkat provinsi, yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola di tingkat tapak. KPH yang sebelumnya di tingkat tapak, kemudian harus dibentuk kembali menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

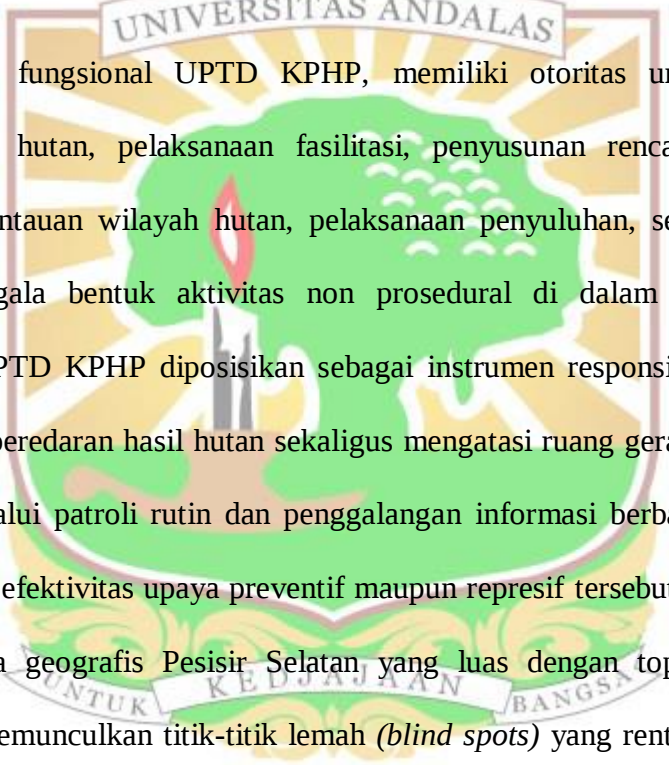
Secara struktural, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Pesisir Selatan merupakan unit pelaksana teknis

⁶ Kartika Agus Salim, “Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2, hlm. 22.

daerah pada Dinas Kehutanan, yang melaksanakan pengelolaan hutan di tingkat tapak (*forest management unit*) yang bertanggung jawab atas perencanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengamanan kawasan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap *illegal logging*, perlu dibedakan antara kapasitas UPTD KPHP sebagai entitas manajerial dan Polisi Kehutanan sebagai pejabat fungsional berwenang. UPTD KPHP secara institusional menjalankan fungsi preventif dan preemtif melalui penguatan akses masyarakat dan patroli wilayah. Adapun tindakan represif awal, penangkapan tertangkap tangan, dan pengamanan barang bukti merupakan kewenangan atributif yang melekat pada jabatan fungsional Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedudukan Polisi Kehutanan bagian integral dari formasi jabatan fungsional di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan di UPTD KPHP. Hal ini sejalan dengan pendayagunaan pegawai berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Meskipun secara fungsional Polisi Kehutanan memiliki otoritas kepolisian khusus, namun secara sistemik tanggung jawab pengamanan kawasan hutan tetap berada dalam kerangka komando UPTD KPHP sebagai pengelola wilayah.

Mengingat UPTD KPHP bukan lembaga penyidikan dan tidak selalu memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maka peran UPTD KPHP terbatas pada fungsi pengamanan kawasan. Secara operasional, Polisi Kehutanan memang berada di bawah komando UPTD KPHP dan digaji melalui APBD Provinsi, namun fungsi yustisinya tetap terikat pada standar teknis nasional.

Apabila UPTD KPHP terkendala ketiadaan penyidik dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging*, maka secara hukum berkas perkara wajib dilimpahkan kepada PPNS Dinas Kehutanan Provinsi. Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan sangat bergantung pada sinkronisasi antara pengamanan tapak oleh UPTD KPHP dan ketegasan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini krusial guna memastikan bahwa regulasi tidak hanya berhenti sebagai dokumen administrasi, melainkan menjadi instrumen perlindungan hutan yang nyata.



Secara fungsional UPTD KPHP, memiliki otoritas untuk melakukan pengamanan hutan, pelaksanaan fasilitasi, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemantauan wilayah hutan, pelaksanaan penyuluhan, serta deteksi dini terhadap segala bentuk aktivitas non prosedural di dalam kawasan hutan produksi. UPTD KPHP diposisikan sebagai instrumen responsif yang bertugas mengawasi peredaran hasil hutan sekaligus mengatasi ruang gerak pelaku *illegal logging* melalui patroli rutin dan penggalangan informasi berbasis masyarakat. Akan tetapi, efektivitas upaya preventif maupun represif tersebut kerap tereduksi oleh kendala geografis Pesisir Selatan yang luas dengan topografi ekstrem. Sehingga, memunculkan titik-titik lemah (*blind spots*) yang rentan dieksploitasi. Kurang optimalnya sistem pengawasan ini akhirnya menjadi celah bagi pelaku *illegal logging* untuk melakukan tindakan berulang yang sulit diminimalisir.

Indikasi ketidakefektifan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan tercermin melalui pola penanganan perkara oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD KPHP Pesisir Selatan. Mayoritas kasus yang ditemukan didominasi oleh fenomena kayu temuan, yaitu penemuan kayu hasil pembalakan liar tanpa adanya pelaku di Tempat Kejadian Perkara

(TKP). Realitas ini menunjukkan lemahnya aspek penindakan terhadap pelaku, meskipun barang bukti (*corpora delicti*) berhasil disita, namun pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditegakkan, karena identitas pelaku tidak teridentifikasi. Berdasarkan data kasus tindak pidana *illegal logging* yang sering muncul setiap tahunnya adalah kayu temuan. Pada tahun 2021 ditemukan 3 kasus, tahun 2022 sebanyak 3 kasus, tahun 2023 sebanyak 4 kasus, tahun 2024 sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2025 ditemukan ada 2 kasus kayu temuan.⁷

Salah satu fakta hukum mengenai fenomena kayu temuan di wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan terjadi pada 11 November 2023, di Nagari Sungai Gambir Sako Tapan. Perkara ini bermula dari laporan anggota Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) terkait adanya tumpukan kayu yang diduga hasil pembalakan liar. Merespons laporan tersebut, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094.4/250/KPHP-PS/PKSDAE&PM/XI/2023 yang menginstruksikan Polisi Kehutanan untuk melakukan patroli pengaman hutan. Pada 12 November 2023 sekitar pukul 14.50 WIB, tim patroli menemukan tumpukan kayu jenis Meranti berbentuk broti sebanyak 61 keping dengan volume 3,3300 M³ di Area Penggunaan Lain (APL), pada koordinat geografis -2,1286 LS dan 101,1673 BT. Lokasi temuan tersebut berjarak ± 50 meter dari kawasan hutan, yang diperkuat dengan ditemukannya satu unit mesin pemotong (*chainsaw*) di lokasi kejadian perkara.⁸

⁷ Polisi Kehutanan Ahli Madya/Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Rifki Harmein, “*Penanganan Gangguan Keamanan Kawasan Hutan*”, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, 2026.

⁸ Polisi Kehutanan Ahli Pertama, Adittyta Firmansyah, “*Laporan Kejadian Kayu Temuan*”, UPTD KPHP Pesisir Selatan, 2023.

Sebagai bentuk respons administratif dan yuridis di tingkat tapak, UPTD KPHP Pesisir Selatan melakukan serangkaian tindakan pengamanan yang meliputi: pengambilan dokumentasi, penetapan titik koordinat, serta koordinasi lintas sektoral bersama Kepala SPTN Wilayah III BBTNKS dan Pemerintah Nagari setempat. Selanjutnya, barang bukti tersebut diangkut ke kantor UPTD KPHP Pesisir Selatan untuk diproses lebih lanjut. Tahapan akhir dari tindakan UPTD KPHP adalah dengan menerbitkan pengumuman publik mengenai status kepemilikan kayu tersebut, guna menjamin transparansi, sebelum akhirnya menyerahkan seluruh barang bukti kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi untuk masuk ke tahap penyidikan.

Eksistensi fenomena kayu temuan juga terkonfirmasi secara yuridis dalam Penetapan Pengadilan Nomor 155/PenPid.B-SITA/2023/PN Pnn tanggal 28 Agustus 2023. Perkara ini melibatkan temuan kayu olahan sebanyak 15,4300 M³ dengan estimasi nilai kerugian mencapai Rp.46.290.000. Terhadap barang bukti hasil pembalakan liar yang tidak diketahui pelakunya tersebut, pengadilan menetapkan pengalihan status hukumnya melalui mekanisme hibah untuk kepentingan sosial, yakni diperuntukkan bagi pembangunan Masjid Baitullah dan Masjid Nurul Ihsan.⁹ Kasus ini mempertegas bahwa, penegakan hukum di wilayah Pesisir Selatan yang masih terfokus pada penyelamatan aset negara (kayu), dan aspek kemanfaatan sosial, namun masih menunjukkan kegagalan dalam pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penegakan hukum dalam menciptakan efek jera, baik terhadap aktor intelektual maupun pelaku lapangan dalam tindak pidana *illegal logging*.

⁹ Rifki Haemein, *Op. cit.*

Pola tindak pidana *illegal logging* yang mendominasi wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan adalah fenomena kayu temuan, hingga saat ini, upaya penegakan hukum di tingkat tapak belum berhasil melakukan tangkap tangan terhadap pelaku di tempat kejadian perkara. Realita dilapangan menunjukkan bahwa saat laporan diterima maupun selama patroli pengamanan hutan berlangsung, aparat hanya menemukan kayu hasil pembalakan liar dan alat bukti pendukung lainnya tanpa kehadiran subjek hukum pelaku. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh UPTD KPHP Pesisir Selatan masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Kegagalan dalam menjangkau pelaku utama mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Pesisir Selatan yang terdampak langsung oleh degradasi hutan. Dampak ekologis yang timbul, seperti bencana banjir bandang dan tanah longsor, telah mengakibatkan kerusakan masif pada lahan pertanian, perkebunan, serta infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan pusat kesehatan. Dampak paling ekstrem terlihat pada hilangnya tempat tinggal penduduk yang memaksa masyarakat untuk bertahan hidup di posko pengungsian. Hal ini menegaskan bahwa urgensi penegakan hukum bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut perlindungan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.¹⁰

Penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹¹

Penegakan hukum ini menimbulkan adanya sanksi terhadap para pelaku yang

¹⁰ Redaksi Sumbar, 2024, “Banjir meluas di Pesisir Selatan diduga Akibat Illegal Logging”, Kabardaerah.com, diakses 22 September 2025, <https://sumbar.kabardaerah.com/2024/03/banjir-meluas-di-pesisir-selatan>.

¹¹ Octa Zauzah Rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten”, *beleid Journal of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 1. No. 2.

melanggar.¹² Tentunya hal tersebut merupakan hal yang baik untuk dilakukan dalam memberantas pelaku tindak pidana *illegal logging* atau pihak - pihak yang melakukan perusakan hutan.¹³ Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa: “Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, maupun yang terkait lainnya.” Namun penegakan hukum selama ini masih belum optimal, terbukti pada kasus kayu temuan, yang membuat keberadaan UPTD KPHP di Pesisir Selatan harus lebih strategis dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.¹⁴

Banyaknya kasus tindak pidana *illegal logging*, berujung pada fenomena kayu temuan, sebagaimana yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, menimbulkan problematika mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD KPHP dalam melakukan pengamanan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai optimalisasi peran UPTD KPHP dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, baik melalui penguatan koordinasi antar lembaga maupun melalui skema perlindungan hutan yang lebih integratif di tingkat tapak. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 telah memberikan mandat hukum yang jelas mengenai tugas dan fungsi UPTD KPHP Pesisir Selatan, akan tetapi dengan adanya kesenjangan antara mandat regulasi dengan fakta eskalasi kasus di lapangan, menunjukkan adanya hambatan - hambatan tertentu yang perlu diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

¹² *Ibid.*

¹³ Rayhan Ahmad dan Widya Ayu Pramesty, “Implementasi Terhadap Minamata Conventionon Mercury di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri san Arsen di Teluk Buyat)”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 2. No. 1.

¹⁴ Abd Hannang, Takdir, Muhammad Tahmid Nur, “Hambatan Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kambuno dalam Melaksanakan Tugas Perlindungan Hutan”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 9, No. 3.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI PESISIR SELATAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (UPTD KPHP)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi UPTD KPHP Pesisir Selatan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh UPTD KPHP dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya UPTD KPHP dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi tugas dan fungsi UPTD KPHP Pesisir Selatan dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024.
2. Mengidentifikasi dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPTD KPHP dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan.

3. Menganalisis dan memahami upaya - upaya yang dilakukan oleh UPTD KPHP dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Pidana Kehutanan terkait efektivitas peran instansi daerah dalam penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah dan menambah literatur bagi kalangan akademisi serta masyarakat luas dalam memahami implementasi Peraturan Gubernur dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan rujukan yang bermanfaat, khususnya bagi UPTD KPHP Pesisir Selatan serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi, mengoptimalkan strategi dan menentukan langkah - langkah operasional dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging*. Melalui identifikasi hambatan dalam penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kelestarian sumber daya hutan di wilayah Pesisir Selatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris,¹⁵ dikarenakan penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku saja, namun juga melihat realitas implementasi di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024, tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana tugas dan fungsi UPTD KPHP Pesisir Selatan dijalankan secara nyata dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan faktual yang dihadapi petugas lapangan serta upaya - upaya yang telah dilakukan dalam menjaga kelestarian hutan produksi di wilayah Pesisir Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis, di mana penulis berusaha menggambarkan fenomena secara apa adanya atau kenyataan di lapangan dengan menganalisis hubungan, sebab akibat, dan cara penanggulangannya.¹⁶ Khususnya UPTD KPHP dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan.

3. Lokasi Penelitian

Lokus penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan. Pemilihan lokasi ini karena, bersifat spesifik dengan menyesuaikan fokus utama penelitian

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, "Pengantar Penelitian Hukum," UI PRESS, Jakarta, hlm. 52.

¹⁶ Marinu Waruwu, 2023, "Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.7.

yaitu UPTD KPHP dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Pesisir Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai:

a) Kasi bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) UPTD KPHP Pesisir Selatan

b) Polisi Kehutanan Ahli Pertama

c) Polisi Kehutanan Pelaksana

d) Polisi Kehutanan Penyelia.

2) Data Sekunder

Data yang merujuk pada data yang telah dikumpulkan dan di proses sebelumnya, selain itu diperoleh dari observasi secara langsung di lokasi penelitian.¹⁸ Kemudian melalui dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang - undangan terkait kebijakan kehutanan dan penegakan hukum.

Data Sekunder terdiri dari 3 macam yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan - bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan perundang - undangan bahan hukum yang tidak

¹⁷ Soejono Soekanto, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 53.

¹⁸ Sugiyono, 2020, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*," Alfabeta, Bandung, hlm. 297.

dikodifikasi, yurisprudensi, traktar, dan bahan hukum lainnya yang masih berlaku.¹⁹ Bahan hukum primer menjadi acuan penulis untuk digunakan dalam penelitian hukum ini, di antaranya terdiri dari:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan
- 3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 5) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 6) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 8) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- 9) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia seperti:

(1) Buku dan jurnal di bidang ilmu hukum

(2) Artikel

(3) Skripsi/Tesis

(4) Bahan media dari internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian hukum ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, *encyclopedia*.²⁰

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Pesisir Selatan.

²⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur—literatur dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku-buku koleksi pribadi.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dari responden.²² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah prosedur pencarian data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara terstruktur maupun mendalam dengan partisipan, dengan bertujuan untuk memahami realitas implementasi hukum di lapangan.²³ Informan yang di wawancarai yaitu:

- 1) Kasi bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSAE) UPTD KPHP Pesisir Selatan : Andre Junior Da Silva Gomes, S. Hut
- 2) Polisi Kehutanan Ahli Pertama : Adittyta Firmansyah, S.H
- 3) Polisi Kehutanan Pelaksana : Noorrita Yunie Antari, A. Md
- 4) Polisi Kehutanan Penyedia : Muhammad Nazar Putra

²¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

²² Marinu Waruwu, *Loc. cit.*

²³ *Ibid.*

b. Observasi Objek Data Visual

Pengumpulan data melalui pengamatan terhadap data visual berupa peta hasil patroli *drone* yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan UPTD KPHP Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambar faktual dengan melihat kondisi geografis dan titik-titik koordinat yang terindikasi menjadi lokasi tindak pidana *illegal logging*.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan hukum, dokumen-dokumen tentang hutan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian dan karya ilmiah penelitian sebelumnya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data maksudnya, setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif normatif, sebuah prosedur riset yang mengupayakan paparan data secara deskriptif analitis. Fokus utamanya adalah menguraikan fenomena hukum melalui narasi verbal dan pengamatan perilaku nyata secara holistik, sehingga objek yang diteliti dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa melibatkan pengolahan data statistik atau angka.²⁴

Oleh sebab itu, seluruh data yang bersumber dari instrumen perundang-undangan yang relevan terkait kehutanan, khususnya mengenai tindak pidana *illegal logging* yang akan di diskusikan dengan data yang di peroleh dari UPTD KPHP Pesisir Selatan, sehingga pada akhirnya ditemukan hukum dalam kenyataannya.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*